

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sebagai tulisan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci.¹ Sedangkan pendekatan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara peneliti perlu memperhatikan struktur norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan perlu memperhatikan posisi dari norma tersebut apakah bersifat khusus atau umum, atau berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau baru.² Disamping itu, peneliti juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu dengan membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain sehingga peneliti bisa menemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut.³

B. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu hadir ke lapangan supaya mendapatkan secara rinci data yang diperlukan. Peneliti juga harus mampu mendiskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang hendak ditulis secara naratif. Dalam penelitian kualitatif peneliti juga harus focus dalam cara mencari informasi karena hasil dari penelitian tersebut akan menjadi referensi dalam mencapai hasil yang ingin dituju. Maka terkait dengan kehadiran peneliti ini, peneliti melakukan kunjungan ke Kantor Pengadilan Agama 1B Blora untuk memperoleh data yang diperlukan baik berupa dokumen-dokumen yang terkait perceraian, wawancara dengan

¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 159.

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 313.

pegawai. Bahkan untuk mendapatkan data yang orisinal peneliti mendatangi para tokoh agama untuk dimintai pendapatnya terkait permasalahan yang akan dikaji. Peneliti juga mendatangi pelaku perceraian yang menjadi obyek kajian penelitian ini.

C. Latar Penelitian

Penetapan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposif. Lokasi penelitian adalah di beberapa desa yang berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi dilandasi oleh beberapa pertimbangan yang telah diketahui peneliti yaitu diantaranya melihat masyarakat Blora yang cenderung bepegang teguh dengan pendapat madzhab tertentu yang terkadang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Masih banyaknya masyarakat Blora yang melakukan pernikahan sebelum usia matang, sehingga rentan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga yang bisa memicu perceraian. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Blora sebab adanya perubahan peningkatan ekonomi perempuan dan perubahan sosial kemasyarakatan.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Lapangan penelitian merupakan telah menyediakan data dan sumber data dalam penelitian, namun seorang peneliti harus mampu menentukan dan menemukan data dan sumber data secara tepat sesuai dengan dengan focus penelitian. Data dalam penelitian merupakan informasi dan bahan untuk menjawab rumusan masalah, oleh sebab itu data penelitian bisa berupa informasi, perilaku, kegiatan, dan angka (khusus kuantitatif). Sedangkan sumber data adalah objek yang memunculkan data penelitian, seperti sumber data dalam penelitian sosial adalah manusia itu sendiri.⁴ Dari kedua pengertian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua katagori:

a. Data primer

Sumber data primer penulis ambil dari hasil wawancara secara langsung terhadap beberapa pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ikrar talak di luar Pengadilan adalah: 1) Pihak suami yang sudah menceraikan istrinya di luar Pengadilan. 2) Pihak istri yang mengalami perceraian di luar Pengadilan. 3) KAUR KESRA yang juga sering terlibat dalam membantu permasalahan

⁴ Kholis Amrullah, dkk., Metode Penelitian Kualitatif (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 137.

warga desa dalam mengurus perceraian. 4) Para tokoh agama yang menjadi pegangan masyarakat dalam menjawab problematika keagamaan.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder atau data pendukung merupakan data yang penulis dapatkan dari sumber dokumentasi seperti ensiklopedia, buku-buku, laporan riset, jurnal, serta hal-hal yang terkait dengan ikrar talak di luar Pengadilan.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan awal dari peneliti untuk menemukan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitiannya. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui metode observasi dan wawancara.

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan narasumber, yaitu pihak laki-laki yang menceraikan istrinya di luar Pengadilan, pihak wanita yang mengalami diceraikan di luar Pengadilan, hakim Pengadilan Agama Blora, KAUR KESRA, dan tokoh agama.

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya sudah dipersiapkan dan diajukan dalam wawancara nantinya. Adapun wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas namun tetap dalam ruang lingkup penelitian dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara seperti wawancara terstruktur di atas dan pedoman wawancara yang dipakai peneliti hanya berupa garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara atau metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari nara sumber atau buku-buku dan jurnal untuk memperoleh data tentang konstruksi

⁵ Soerjono, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 66.

hukum ikrar talak di luar Pengadilan Agama perspektif *masalah mursalah*.

F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan peneliti setelah semua data-data yang diperlukan terkumpul. Untuk mengetahui kredibilitas data bisa dilakukan dengan berbagai cara yang di antaranya adalah dengan melakukan perpanjangan pengamatan, triangulasi, peningkatan ketekunan, verifikasi, dan member check. Akan tetapi, peneliti dalam hal ini hanya menggunakan tiga cara, yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan

Untuk menguji keabsahan data, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan cara melakukan penelitian kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan sumber informasi seperti KAUR KESRA, pelaku perceraian di luar Pengadilan, dan tokoh agama, serta hakim Pengadilan Agama Blora.

2. Triangulasi

Dalam hal ini peneliti memakai triangulasi sumber untuk mengetahui keabsahan data. Metode triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan cara wawancara kepada pihak pelaku perceraian di luar Pengadilan dan KAUR KESRA lalu membandingkan dengan informasi dari hakim Pengadilan Agama dan pendapat para tokoh agama.

3. Member check

Member check adalah proses seleksi data yang didapatkan peneliti dari sumber data. Tujuan melakukan member check adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan. Dalam hal ini, peneliti meminta kepada informan untuk mengkonfirmasi persetujuan atas inti-inti yang diperoleh dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh peneliti dengan cara tatap muka. Sehingga apabila ada redaksi yang dirasa kurang sesuai menurut informan maka peneliti segera merevisi sebagaimana permintaan dari informan tersebut.

G. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif kegiatan analisis data sudah terjadi sejak pertama kali data dikumpulkan.⁶ Dengan demikian analisis data dapat diartikan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain yang kemudian dari data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dimana prosesnya secara bersamaan selama penelitian berlangsung.⁷

Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dianalisa dengan tiga tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan dan mengolah data sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan akhir. Analisis data melalui reduksi data dapat memberikan gambaran secara jelas, serta dapat mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Proses ini dilakukan dengan cara mencari serta memilih data yang tepat dari sumber informasi mengenai problematika talak di luar Pengadilan dan memilih jurnal atau artikel-artikel yang dianggap bisa memberikan informasi terkait konstruksi hukum ikrar talak di luar Pengadilan Agama perspektif *masalah mursalah* agar dapat memperoleh data penelitian dengan lengkap.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan aktivitas ketika menyusun informasi yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk dari penyajian data sendiri dapat berupa teks naratif, yaitu berupa hasil dari wawancara dengan informan. Menurut Miles dan Huberman, yang sering digunakan untuk penyusunan data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

⁶ Kholis Amrullah, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, 146.

⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 243.

Dalam proses ini, penulis menarik kesimpulan sementara, sambil mencari dan menganalisis informasi lain terkait pemasalahan talak di luar Pengadilan dan konstruksi hukum ikrar talak di luar Pengadilan Agama perspektif *masalah mursalah*.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, Langkah ketiga dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini dilakukan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan dari data supaya menemukan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Hasil dari kesimpulan awal bersifat sementara dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian, analisis data kualitatif merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis melalui tahap reduksi data (merangkum data), menyajikan data, serta verifikasi data (pembuktian data) supaya dapat menyajikan data kesimpulan dan informative kepada masyarakat, terutama mengenai konstruksi hukum ikrar talak di luar Pengadilan Agama perspektif *masalah mursalah*.